

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerbitan kartu member di Ramayana Department Store Serang yang bertujuan untuk mendapatkan potongan harga, poin belanja, diskon merchant serta memberikan jaminan kepada konsumen dan menghindari unsur eksploitasi dan manipulasi yang dapat merugikan konsumen, sudah dijalankan sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.
2. Kartu member yang diterbitkan oleh pihak Ramayana Department Store Serang yang sudah dilaksanakan dalam bentuk potongan harga, poin belanja, diskon merchant sudah sesuai dengan hukum Islam.
3. Dalam pasal 7 ayat b Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam terkait dengan potongan harga menggunakan kartu member memiliki persamaan, yaitu memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada konsumen dalam melakukan transaksi jual beli di Ramayana Serang agar jual beli menjadi sah. Sedangkan perbedaannya, pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen penyampaian informasi harus sesuai agar tidak terjadi kekeliruan dalam berbelanja. Dan dalam Hukum Islam jual beli bisa menjadi sah apabila penjual dan pembeli sama-sama rela melakukan jual beli tersebut.

## B. Saran

1. Kepada pihak perusahaan dalam memberikan promo-promo yang menarik menggunakan kartu member, diupayakan tidak hanya untuk menarik minat konsumen untuk berbelanja tetapi kenyamanan untuk konsumen juga dalam berbelanja harus diprioritaskan. Dengan memiliki kartu member jangan hanya dijadikan ajang untuk menarik minat konsumen saja, tetapi hal ini harus dilakukan secara konsekuen agar konsumen merasa betah dan nyaman berbelanja di Ramayana.
2. Konsumen harus punya kepekaan dan ketelitian bagi yang memiliki kartu member. sehingga tidak mudah dikelabui oleh pihak department store yang hanya sekedar untuk menarik minat berbelanja pada konsumen.